

FASILITASI ADMINISTRASI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI KDH/WAKIL KDH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya 2. Dokumen Pendukung : a. Surat Permohonan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara, yang memuat lama pelaksanaan cuti. b. Surat pernyataan, bermaterai 6000, tentang akan mencalonkan kembali menjadi KDH/ Wakil KDH
2.	Prosedur	1. Mengajukan Permohonan melalui Aplikasi SiKADe akses www.sumbarprov.go.id . 2. Semua dokumen pendukung ASLI beserta TANDA TERIMA BUKTI REGISTRASI (masing-masing rangkap 3) disiapkan dan diserahkan segera kepada Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar Paling Lambat 2x24 Jam,
3	Waktu Penyelesaian	11 (sebelas) hari kerja
4	Produk	Surat Gubernur perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi KDH/Wakil KDH
5	Kontak Person	WA : 081363709700